

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dalam masyarakat permasalahan yang muncul semakin meningkat. Dalam perkawinan, belakangan ini sering ditemui problematik dalam ranah kehidupan sosial yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki perbedaan dalam keyakinan (agama) yang umumnya disebut sebagai pernikahan beda agama. Pernikahan antara kedua calon yang menganut agama berbeda merupakan topik yang sering menjadi subjek perdebatan intensif di kalangan kalangan peneliti, akademisi, ulama, dan bahkan masyarakat di Indonesia.

Cinta bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, suku, ras, etnis, budaya dan golongan tertentu. Penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa, dimana sekitar 87% adalah umat islam, 7,47% beragama Kristen, 3,08% beragama Katholik 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha dan 0,03% Konghucu. Kemajemukan tersebut berimplikasi terjadinya perkawinan berbeda agama, didukung oleh adanya kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan, yang seringkali menimbulkan suatu persoalan. Berdasarkan data dari Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) tercatat sejak 2005 hingga 2023 sudah lebih dari 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia¹

¹ Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia, <https://icrp.business.site/>

Awal mula terjadinya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 berawal dari fenomena di mana pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama menemukan celah hukum dalam peraturan yang ada. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai agama masing-masing. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Celah ini dimanfaatkan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan mereka. Selain itu, Pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- a. Perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan: dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

juga memberikan ruang untuk pencatatan perkawinan beda agama, yang menambah ketidakpastian hukum di masyarakat. Untuk mengatasi kebingungan ini dan memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023. SEMA ini bertujuan untuk menutup celah hukum tersebut dan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²

² Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), hlm.65

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan tanggapan terhadap permasalahan yang muncul terkait perkawinan antar agama di Indonesia. Surat ini memberikan panduan bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan pernikahan dari pasangan yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kejelasan hukum terkait pernikahan beda agama, sehingga pengadilan tidak dapat mengesahkan pernikahan tersebut dan negara tidak akan mencatatnya secara resmi. SEMA ini, yang dirilis pada 17 Juli 2023, mencakup dua ketentuan utama, yaitu:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan utama dalam SEMA ini, materi hukum yang terkandung di dalamnya merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang terkait dengan pernikahan dikembalikan kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus, sesuai dengan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam SEMA ini, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ranah agama, dan oleh karena itu suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila melanggar ketentuan agama yang berlaku.³

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, yang tercermin dari muatan materinya adalah untuk mengkaji ulang penerapan prinsip azas *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya mengatur peraturan-peraturan terkait perkawinan. Undang Undang Perkawinan ini berdasarkan pada prinsip keagamaan, sehingga ketika praktek perkawinan diupayakan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, hal itu seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dengan mengedepankan kepastian hukum. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tidak langsung melarang praktik perkawinan beda agama di Indonesia, banyak praktik tersebut saat ini cenderung memanfaatkan celah hukum, oleh karena itu jumlah perkawinan beda agama meningkat secara signifikan setiap tahun. Namun keberadaannya telah menutup kemungkinan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga pencatatannya tidak terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan secara khusus kepada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang menghadapi kesulitan dalam menangani kasus perkawinan beda agama. Kasus-kasus tersebut sering kali tidak diatur dengan jelas atau mengalami kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. SEMA ini merujuk pada Pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

Pasal 35

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan

³ Maulana Rihdo Al Fasil,dkk, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum” Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 no 2 (STAI Muhammadiyah Probolinggo :Oktober 2023), hal 231.

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

sebagai landasan hukum untuk izin perkawinan beda agama. Dokumen ini diterbitkan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menghadapi perkara semacam itu. Meskipun SEMA ini tidak secara langsung menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, para hakim terikat oleh SEMA ini sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instrumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan arahan kepada hakim dalam lingkungan pengadilan. Berikut adalah isi SEMA No. 2 Tahun 2023:

SEMA No 2 Tahun 2023

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

misalnya, memberikan panduan terkait perkawinan beda agama. Walaupun SEMA ini hanya berlaku untuk hakim di tingkat pengadilan negeri, pengaruhnya dirasakan luas oleh masyarakat.

Hingga saat ini, konstruksi hukum perkawinan Indonesia belum menyelesaikan masalah perkawinan beda agama. Kerangka hukum perkawinan Indonesia masih belum bisa menyelesaikan sepenuhnya masalah perkawinan beda agama. Karena sifat sensitifitasnya, masalah ini menarik perhatian banyak orang, terutama bagi kalangan akademisi dan peneliti.

Untuk menyelesaikan masalah perkawinan beda agama, berbagai penelitian telah dilakukan menggunakan berbagai pendekatan dan perspektif.

Pada pertengahan tahun 2022, Mahkamah Konstitusi melaksanakan uji materiil terkait keputusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh E. Ramos Petege dan pasangannya.⁴ Permohonan tersebut menguji Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkawinan tersebut..⁵

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan, dinyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan pengakuan menurut norma hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini

⁴ Utami Argawati, MK tolak permohonan perkawinan beda agama
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

diharapkan dapat memberikan solusi untuk kepastian legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

Kenyataan ini bertentangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1195/Pdt.P/2022/PN Tangerang mengabulkan permohonan untuk pernikahan beda agama. Dalam konteks ini, pasangan yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahannya dengan nama pihak Ujita Nanda Kayser Tandiono dan Shienny Jusuf permohonan karena pendaftaran pernikahan terlambat, setelah mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tahap berikutnya, hakim menetapkan keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut, yang kemudian dicatatkan secara resmi di kantor catatan sipil kabupaten Tangerang.

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 910/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan untuk mengesahkan pernikahan antara seorang laki-laki yang menganut agama islam dan seorang perempuan yang beragama kristen. Salah satu pertimbangan yang diungkapkan oleh hakim bahwa perbedaan agama tidak dianggap sebagai hambatan untuk mengesahkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 huruf (f) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Keputusan tersebut juga merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

serta didasarkan pada aspek kebebasan untuk memeluk keyakinan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945 terkait dengan kebebasan beragama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Akar permasalahan yang kompleks ini terutama berasal dari ketidakjelasan dalam ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Undang-undang Perkawinan tidak mampu secara menyeluruh menentukan keabsahan suatu perkawinan. Ayat 2 Pasal 1 dari UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tidak secara jelas mengatur mengenai izin atau larangan terkait pernikahan beda agama.⁶ Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tidak secara langsung melarang atau mengizinkan pelaksanaan pernikahan yang berbeda agama..⁷

Meskipun Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menunjukkan bias terhadap perkawinan

⁶ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64

⁷ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

beda agama dalam ranah legal formal, terdapat ketentuan lain yang memberikan kemungkinan terbukanya peluang bagi perkawinan beda agama. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk)⁸ yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

Pasal tersebut secara tegas mengizinkan pelaksanaan perkawinan antar agama melalui proses pencatatan, yang dimulai dengan persetujuan dari pengadilan negeri. Namun, pasangan yang memiliki agama berbeda sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan resmi mengenai keabsahan perkawinan mereka di mata hukum negara. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ketidakjelasan dan ketidakpastian yang mengelilingi status hukum perkawinan beda agama, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan legalitas yang diakui secara resmi.

Walaupun pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda menghadapi tantangan dalam melaksanakan pernikahan, hal ini tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan pengakuan hukum atas ikatan mereka. Dalam praktiknya, terdapat keputusan pengadilan tertentu, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa calon mempelai dengan agama yang berbeda dapat melakukan pernikahan

⁸ Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

di Kantor Catatan Sipil. Keputusan ini menjadi preseden hukum serta landasan legal bagi perkawinan beda agama, dan sering dijadikan referensi oleh hakim pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan untuk permohonan pernikahan antara pasangan yang berbeda agama.⁹

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum formal yang terkait dengan perkawinan antar agama dapat diperoleh melalui proses uji materiil (judicial review) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh konkret dari hal ini terlihat pada Putusan Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Permohonan uji materiil tersebut difokuskan pada ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang tidak di setuju oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Berikut pasal 8 Undang Undang Perkawinan :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

⁹ Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung," *Zaaken: Journal of Civil Dan Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 1–17.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Keputusan ini konsisten dengan putusan sebelumnya dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014, di mana Mahkamah Konstitusi mengambil sikap menolak permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Pasal 2 Ayat (1) dari UU Perkawinan. Dalam kasus tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan yang ada tetap berlaku tanpa adanya perubahan atau penegasan lebih lanjut mengenai legalitas perkawinan beda agama.¹¹ Berdasarkan putusan dalam kasus tersebut, dinyatakan bahwa perkawinan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda tidak mendapatkan pengakuan secara legal. Meskipun demikian, beberapa hakim mengemukakan pandangan yang berbeda, yang disebut sebagai dissenting opinion, yang mencerminkan keberagaman perspektif dalam penilaian terhadap masalah hukum ini. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksetujuan terhadap keputusan mayoritas dan menyoroti kompleksitas isu perkawinan beda agama dalam konteks hukum yang ada.¹²

Rangkaian putusan yang mencakup Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1986, Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 dan 2022, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2023, memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengakuan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Ketidakkonsistenan ini menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, yang

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

¹² Aidil Aulya and Ahmad Irfan, "Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 109–27

berusaha untuk memahami dan menavigasi status hukum perkawinan mereka di tengah perbedaan interpretasi hukum yang ada. Situasi ini menimbulkan keraguan tentang bagaimana pasangan yang berbeda agama dapat memperoleh pengakuan resmi atas perkawinan mereka, dan berdampak pada keputusan mereka untuk menikah..¹³

Untuk mengatasi perbedaan hukum yang ada, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juni 2023. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda, yang selanjutnya dikenal sebagai SEMA No. 2 Tahun 2023. Berikut adalah isi dari surat edaran tersebut:

SEMA No 2 Tahun 2023

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Pokok dari surat edaran tersebut menegaskan bahwa pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan tujuan untuk memberi kejelasan hukum mengenai legalitas perkawinan beda agama dan menginstruksikan hakim agar menolak permohonan tersebut. Meskipun peraturan ini ditujukan hanya untuk hakim di pengadilan negeri, namun dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Namun, terdapat masalah yang berkaitan dengan posisi SEMA No. 2 Tahun 2023 dari sudut pandang yuridis. Dari segi substansi, isi SEMA ini bertentangan dengan sejumlah

¹³ Ika Nurjanah, Oyoh Bariah, and Acep Nurlaili, "Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 9, no. 3 (2022): 240–51.

peraturan yang sudah ada sebelumnya, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Di samping itu, bentuk peraturan yang berupa surat edaran juga harus dievaluasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain evaluasi terhadap kedudukan dari sisi yuridis, SEMA No. 2 Tahun 2023 juga perlu ditinjau melalui lensa asas kepastian hukum. Alasan pemilihan asas ini adalah karena ia berkaitan dengan tiga nilai dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Jika terjadi ketidaksepakatan di antara ketiga nilai tersebut, maka kepastian hukum harus menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji posisi SEMA No. 2 Tahun 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

SEMA No 2 Tahun 2023

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

dari segi yuridis dan menjelaskan keberlakuannya berdasarkan asas kepastian hukum. Selain itu, kehadiran SEMA di atas memantik ragam pendapat di publik, ada yang mendukung, namun ada pula yang menolak dengan argumentasi yang beragam, hal ini menandakan ada anomali dalam SEMA itu sendiri. SEMA No. 2 Tahun 2023 juga perlu dianalisis dari perspektif asas kepastian hukum. Asas ini dipilih karena mengacu pada tiga nilai dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Dalam situasi di mana ketiga

nilai tersebut saling tumpang tindih, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, saya ingin ikut serta dalam diskursus ini dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan meneliti dampaknya terhadap hak-hak konstitusional dan konflik yang timbul terkait perkawinan beda agama dalam konteks asas kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Isu mengenai perkawinan antar agama hingga kini masih merupakan permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Peraturan formal yang ada, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apakah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda diperbolehkan atau dilarang. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan dan kesulitan bagi pasangan yang ingin menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Pasal 2 Ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

menunjukkan bias dan ketidakjelasan dalam mengatasi masalah legalitas perkawinan beda agama. Selain itu, terdapat ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan yang membuka peluang bagi perkawinan beda agama. Kompleksitas ini menarik perhatian berbagai kalangan, terutama akademisi, untuk meneliti dan mencari solusi atas tantangan hukum yang muncul. Berdasarkan pemaparan yang tertuang dalam latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara filosofis, sosiologis, dan yuridis?
2. Bagaimana keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam perspektif asas kepastian hukum?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara Filosofis, sosiologis, dan Yuridis.
2. Mengetahui keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam perspektif asas kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perkawinan, terutama yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, tetapi juga untuk kalangan akademisi dan praktisi hukum lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan diskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam konteks hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam merancang peraturan perundang-undangan, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, dan DPR. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong mereka agar mempertimbangkan kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di

Indonesia, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mendapatkan hak hukum yang lebih jelas dan terlindungi dalam hal perkawinan.

1.5 Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional untuk menjelaskan makna setiap variabel dalam judul, sehingga mempermudah pemahaman terhadap tema penelitian. Variabel-variabel yang perlu didefinisikan mencakup determinasi, SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama, dan asas kepastian hukum. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing variabel:

A. Determinasi: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, determinasi diartikan sebagai proses atau tindakan yang berhubungan dengan penetapan, penentuan, atau pengukuhan sesuatu.¹⁴

B. SEMA No. 2 Tahun 2023: SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. SEMA No. 2 Tahun 2023 berisi petunjuk untuk hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Surat edaran ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023.¹⁵

a) Perkawinan Beda Agama: Perkawinan beda agama merujuk pada ikatan pernikahan antara dua individu (suami dan istri) yang berasal dari latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda.¹⁶

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/determinasi>

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

¹⁶ Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58

- b) Asas Kepastian Hukum: Asas kepastian hukum adalah prinsip yang menekankan pentingnya ketegasan dan kejelasan dalam penerapan suatu norma atau hukum, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yang dirancang sesuai dengan karakteristik penelitian normatif. Berikut adalah rincian masing-masing bab:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab awal sebagai pembuka. Bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Bab ini juga mencakup definisi operasional, penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu memuat landasan teori tentang perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama dalam agama-agama di Indonesia, Produk Hukum Mahkamah Agung, serta asas kepastian hukum

Bab III Metodi Penelitian, yaitu memuat langkah-langkah terstruktur yang menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Hal ini membantu pembaca untuk memahami alur penelitian dan juga meningkatkan kualitas serta kredibilitasnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, adalah pokok dari penelitian yang sedang dilakukan, karena data yang telah dikumpulkan baik yang bersifat primer maupun sekunder akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan

¹⁷ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang posisi SEMA No. 2 Tahun 2023 dari segi yuridis dan penerapannya dalam konteks asas kepastian hukum.

Bab V Penutup, Bab terakhir dalam penelitian ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang terdapat di bab ini adalah jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, saran berisi usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, serta mengaitkannya dengan manfaat penelitian yang telah dijelaskan pada bab pertama.